

Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro

Kidung Bukit Darmawan^{1*}, Esa Septian², Ida Suwasanti³
^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bojonegoro
*Email Korespondensi: kidungbukit86@gmail.com

Abstrack: *The purpose of this research is to know and describe the collaborative role of stakeholder in increasing the participation of beginners voters in the 2024 general elections in Bojonegoro district. This investigation is descriptive research with a qualitative approach, by identifying five informants as research objects, namely KPU Bojonegoro, BAWASLU Bojonegoro, Academicians, Media Time, and community figures of the subject in determination with purposive sampling techniques in joining several focuses namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership and process of collaboration data obtained through the process of legislative rules interview – invitations and sponsorship data related to research. The data analysis of researchers uses three stages: data condensation, data presentation and conclusion drawing. The study finds that collaborative governance plays the role of stakeholders in increasing voter participation in the 2024 general election in Bojonegoro District. It's going well even though there are some sectors that haven't maximized its implementation, institutional design, facilitative leadership and face-to-face dialogue. There was an imbalance of power and resources in the initial conditions. Based on the results of the research, the researchers suggested that there is a regular face-to-face dialogue conducted once in two months by BAWASLU, and KPU Bojonegoro and associated institutions as well as beginner voters, in order to know the problems and the steps to be taken so that the goal of increasing the participation of beginner voters in the electorate can be achieved*

Keywords: Collaborative Governance; First-Time Voter Participation; KPU Kab Bojonegoro

Abstrack: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan kolaborasi peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro . penelitian ini penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menentukan lima informan sebagai objek penelitian, yaitu Kabid PSDM KPU Bojonegoro, Ketua BAWASLU Bojonegoro, Akademisi Ketua UKM Pengabdian Penelitian Dan Jurnalistik, Media Masa Wartawan Maklumat.id, Dan Tokoh masyarakat Desa Buntalan Kec. Temayang subjek di tentukan dengan teknik *purposive sampling* di sertai beberapa fokus yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi data di dapatkan melalui proses wawancara aturan perundang – undangan dan data penunjang yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa *collaborative governance* peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro.berjalan dengan baik meski ada beberapa sektor yang belum maksimal dalam pelaksanaanya, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan dialog tatap muka. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya pada kondisi awal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan adanya dialog tatap muka secara rutin yang di lakukan 2 bulan sekali oleh BAWASLU,dan KPU Bojonegoro beserta Lembaga terkait dan juga para pemilih pemula, agar mengetahui permasalahan dan langkah yang harus di ambil sehingga tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di dalam PEMILU dapat tercapai.

Keywords: Collaborative Governance; KPU Kab Bojonegoro; Partisipasi Pemilih Pemula;

PENDAHULUAN

Pemilihan umum ialah suatu kegiatan demokrasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum guna memilih pemimpin ataupun wakil rakyat, semacam pemilihan presiden serta wakil presiden, dan juga pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga Rakyat leluasa memilih dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sesuai dengan UUD 1945 Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur dasar pemilu. Warga Indonesia masih banyak yang tidak menyuarakan pilihannya(golput) perihal ini permasalahan yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia. Golput ialah seorang yang telah mempunyai hak- haknya dalam memilih pilihannya tetapi enggan menggunakan dengan berbagai ragam alibi semacam tidak mengenali pasangan calon yang mengikuti pemilu, ketidakpercayaan publik terhadap

mentalis pejabat pasca pemilu serta lain sebagainya. Kalangan putih (Golput) dicetuskan oleh pemuda serta mahasiswa yang memprotes penerapan pemilu pada tahun 1971 dan pemilu berikutnya banyak kecurangan ini dilaksanakan sebab pada dikala itu tidak sering terdapat yang berani buat tidak muncul ke tempat pemungutan suara (TPS) karna bakal ditandai oleh pemerintah. Wujud sikap ketidak hadiran ini dicoba selaku ekspresi keluhan terhadap pihak pemerintah, partai politik, serta Lembaga lembaga demokrasi yang lain.

Di Indonesia, sikap golput bisa ditafsirkan dalam sebagian bentuk, adalah: 1. Orang yang mendatangi TPS sebagai protes terhadap sistem politik serta pemilu yang terdapat; 2. Orang yang mendatangi TPS tapi tidak memakai hak pilihnya dengan menusuk lebih dari satu gambar; ataupun 3. Orang yang memakai hak pilihnya dengan menusuk bagian putih kartu suara, yang ialah wujud protes terhadap sistem politik yang sedang berkembang. Dan itu yang membuat golput pasif (Suhindarno, 2019). Peristiwa ini menunjang pendapat warga kalau pemilihan umum cumalah ajang buat elit politik serta tidak akan menuntaskan permasalahan untuk masyarakat kecil, seperti yang banyak terjadi. Tentang ini didukung oleh kenyataan kalau itu telah jadi bagian dari warga serta bersinambung sampai pemilih pemula, yang mengakibatkan partisipasi yang rendah dalam pemilihan umum (golput). Tidak hanya itu, politik uang membuat generasi muda memilah cuma bersumber pada uang daripada kemauan diri sendiri, yang menimbulkan partisipasi yang lebih rendah dalam pemilihan umum.

Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada pemilu yang adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta adil jika (KPU) tidak memperhatikan Luber Jurdil secara eksklusif, kasus ini akan sangat sulit untuk diwujudkan dan akan berlanjut di generasi berikutnya. Untuk mengatasi masalah ini, KPU harus bertindak profesional dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk memberi tahu warga tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Negara. Salah satu tanggung jawabnya (KPU) adalah melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota secara hirarki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Komisi Pemilihan Umum. (Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari, 2017)

Pemilih pemula berasal dari latar belakang yang berbeda dari pemilih sebelumnya; mereka merupakan pemilih yang baru saja berpartisipasi dalam pemilu serta berumur antara 17 serta 20 tahun. Kedudukan partisipasi pemilih muda sangat berarti sebab mereka bisa membentuk demokrasi yang baru dengan pemahaman yang lebih besar serta mewujudkan pemilu yang Luber Jurdil. Data dilansir dari laman (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita>) Jawa Timur sendiri mempunyai DPT di Jawa Timur yaitu 15.495.556 pemilih laki-laki dan 15.907.282 pemilih perempuan yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 TPS.

Informasi DPT yang dikumpulkan oleh laman (radarbojonegoro.jawapos.com) KPU Kabupaten Bojonegoro menampilkan kalau total pemilih merupakan 1. 033. 836, dengan rincian dari jumlah itu, pemilih muda sebanyak 518.998 jiwa. Kemudian generasi milenial atau Y mencapai 309.374 jiwa, dan generasi Z sebanyak 210.170 jiwa partisipasi pemilih pendatang baru sebesar 50%. Dalam kasus sebelumnya, para pemilih muda ini sering diarahkan ke salah satu pasangan calon dengan membawa pesan atau jargon tertentu, baik melalui kampanye iklan maupun media sosial. Akibatnya, KPU perlu mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.

Dengan menggunakan metode Collaborative Governance, penulis akan menemukan data yang lebih akurat dan valid karena sumber data yang diperoleh dari metode ini tidak terdiri dari satu sumber yang bias dari dua sumber atau lebih. Dengan menggunakan metode ini, penulis tertarik untuk

menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, yang mendefinisikan Collaborative Governance sebagai rangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga pemerintahan berkolaborasi. Dengan indicator teori Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut: a. Dialog tatap muka (*Face to face*) b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*) c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*) d. Pemahaman bersama (*Share Understanding*) e. Hasil pertengahan (*Intermediate Outcome*.)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU dan BAWASLU berkolaborasi untuk mengurangi pelanggaran politik dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana badan terkait harus memberi tahu masyarakat dan pemilih pemula lebih banyak tentang pentingnya pemilu, mungkin melalui penyuluhan atau bekerja sama dengan desa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Suhindarno, 2019) dalam penelitiannya strategi KPU meningkatkan partisipasi angka PILBUB 2018 (Studi di KPUD Boonegoro). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di KPUD Bojonegoro. Kajian ini mencakup kampanye pemilu seperti 1) penjangkauan pemilih, 2) pemberian RPP kepada pemilih, 3) kunjungan kampus untuk keterlibatan pemilih, dan 4) pertemuan untuk melakukan penjangkauan pemilih. Informan penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik target sampling dan 25 informan dari KPU, PPS, dan PPK dikatalogkan sebagai sumber data primer selama proses penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif non statistic. Dengan fokus penelitian ini berfokus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilbub.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh (Zulkarnaen, et al.2020), dalam partisipasi politik milenial pada pemilu indonesia dengan menggunakan metode studi literatur (Creswell & David Creswell,2018.) sumbernya berasal dari artikel ilmiah dan buku. Dalam konteks penelitian ini, desain studi kasus yang kami gunakan berpusat pada mempelajari dan memahami satu fenomena tertentu. Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik pemilih milenial dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Indonesia. dengan itu, metode kualitatif dapat memberikan informasi baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, penelitian yang ditulis ini lebih fokus pada partisipasi kaum milenial dalam pemilihan umum. Penulis menggunakan metode studi literatur berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan karya tulisnya, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Metode ini sangat penting untuk penelitian apa pun. Sumber dan pengambilan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengambilnya dari pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan yang dipelajari. Akhirnya, metode analisis content analisis digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan. (Ahmad, 2018)

Adanya penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Tasya et al., 2020) Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan teknik kuantifikasi atau statistic. Lexi J. Moleong menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan individu. (Astuti, Retno Sunuet al.,2020.). Sumber data dalam penelitian ini adalah pertama, informan atau narasumber yang diwawancarai, yaitu 4 orang, informan yang terdaftar di KPU Kota Sukabumi saat ini. khususnya dalam hal sosialisasi pemilih dan pendidikan

mereka. Data yang diperoleh dari sumber lain: dokumentasi adalah data sekunder tentang subjek penelitian yang dikumpulkan dari sumber tertulis seperti buku, majalah, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, dan sebagainya yang mendukung analisis jurnal penelitian. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif terdiri dari tiga bagian utama: (1) reduksi; (2) penyebaran data; dan (3) membuat kesimpulan dan memverifikasinya. (Tasya, Salsabila et al., 2020) dengan literatur terdahulu, yang ditulis oleh (Sukma & Wardhani, 2018) Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui analisis dan penelitian literatur mengenai pentingnya peran pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Diskusikan peran pemilih pemula dalam pemilihan umum, dimana mereka merupakan faktor penentu terjadinya sebuah proses demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bojonegoro sangat sedikit kesadaran masyarakat atas pemilihan umum, khususnya pemilih pemula dan hal ini memerlukan upaya khusus dari KPU sebagai penyelenggara pemilu dan lembaga pemantau pemilu. Data primer dan sekunder menjadi sumber penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data melalui. Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi dokumen, dan dokumentasi

Studi ini berfokus pada *collaborative governance* dalam peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di kabupaten Bojonegoro. Acuan yang digunakan peneliti untuk mengetahui *collaborative governance* dalam peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di kabupaten Bojonegoro menggunakan teori (Ansell & Gash, 2008a). Dalam penelitian ini, teknik *purposive* sampling digunakan untuk memilih informan. Dalam penjelasan metode *purposive* sampling, ada dua hal yang sangat penting: non-random sampling dan menentukan karakteristik yang sesuai dengan hasil penelitian dari hasil riset peneliti sendiri. (Lenaini, 2021)

Tujuan pengambilan sampel adalah untuk memperoleh informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai topik penelitian yang diteliti, serta untuk menggeneralisasi dan menilai norma-norma populasi. Dengan menggunakan pendekatan tertarget, maka data yang dikumpulkan dari subjek penelitian mengenai peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro diidentifikasi dapat mencapai tujuan observasi sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan berkualitas., dan untuk pemilihan narasumber yaitu:

1. Narasumber termasuk dari pemerintah, media massa, akademisi, Masyarakat.
2. Narasumber merupakan individu yang mempunyai hubungan atau dapat mendukung terlaksananya *collaborative governance* dalam peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan keahlian tersebut, narasumber penelitian adalah kepala bidang SDM KPU Kabupaten Bojonegoro, ketua BAWASLU Kabupaten Bojonegoro, akademisi (ketua UKM Penelitian Pengabdian dan Jurnalistik Universitas Bojonegoro), media massa, dan tokoh masyarakat. untuk mendapatkan dan mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri dari sumbernya. Misalnya, seorang peneliti ingin mendapatkan data tentang berat badan balita rata-rata di daerah tertentu. Penimbangan berat badan balita secara langsung merupakan data primer, sedangkan

data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan didokumentasikan. Dengan demikian, peneliti hanya perlu menyalin data sekunder untuk keperluan penelitian (Lenaini, 2021).

Reduksi, yang berbeda dengan analisis, adalah salah satu dari tiga jenis analisis data, menurut Miles dan Huberman. Ini adalah jenis analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dengan hasil akhir yang dapat dikomunikasikan. Yang kedua menampilkan data adalah model sebagai kumpulan data yang disusun, yaitu data dan menarik kesimpulan (Purwanti & Alfarisi, 2021) yang, juga dikenal sebagai verifikasi, adalah pengambilan keputusan yang terjadi sejak awal pengumpulan data, alur sebab akibat, dan proporsi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori collaborative governance, yang merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung. Metode ini berfokus pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif dengan tujuan membuat atau menerapkan kebijakan publik dan program publik. (Astuti, Retno Sunu et al., 2020.)

Collaborative governance adalah metode pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung. Metode ini berfokus pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan dan program publik (Astuti, Retno Sunu et al., 2020)

Kondisi Awal

Menurut metode (Ansell & Gash, 2008) ada tiga ciri kondisi awal: ketidakseimbangan antara kekuatan dan sumber daya, pengetahuan pemangku kebijakan, sejarah kerja sama sebelumnya, atau konflik dan kendala yang terjadi pada sebelumnya dalam proses kolaborasi. Kondisi awal yang baik dapat mempengaruhi proses kolaborasi secara keseluruhan, tetapi kondisi awal yang baik juga akan menjadi proses kolaborasi yang baik dan begitu pula sebaliknya.

Ketidakstabilan antara sumber daya dan pengetahuan pemangku kebijakan ditemukan oleh peneliti. Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: pelanggaran pemilihan; sengketa proses pemilihan; pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (Abiyasa, 2019) selain itu mencegah praktik politik uang. KPU sebagai lembaga pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mencegah politik uang. Peneliti menemukan bahwa penerapan politik uang masih digunakan pada pemilu 2024, terutama di Kabupaten Bojonegoro, di mana sasaran utamanya adalah pemilih pemula. Selain itu, banyaknya berita HOAX yang didasarkan pada tujuan politik tentu saja dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024.

Berikutnya peneliti akan melihat dan menganalisis ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan pemangku kebijakan dalam segi aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yaitu kapid PSDM KPU Kabupaten Bojonegoro.

“Kita dalam KPU Bojonegoro sebagai Lembaga pemerintah kalau ngomong masalah fenomena politik uang ini menjadi masalah yang sudah di bilang teradisi demokrasi salah kita yang sudah mengakar dan pada akhirnya di budayakan tentu untuk menangani kondisi ini perlu jangka berkelanjutan tapi untuk meminimalisir hal tersebut KPU mempunyai langkah yaitu melalui aplikasi SKDK dimana semua partai politik wajib melaporkan dana politik di aplikasi tersebut dan untuk membentengi pemilih pemula dari berita HOAX dan kepentingan politik di sosial media langkah KPU yaitu menginformasikan untuk cek fakta sebelum mempercayainya

melaakun SOSMED KPU dan kerjasama dengan media massa”(M.S.F kabid PSDM KPU Bojonegoro)

Mengacu kutipan tersebut dapat dilihat bahwa KPU Bojonegoro mempunyai sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya politik uang dan berita HOAX dalam media sosial terkait pemilu 2024 hal serupa juga dinyatakan oleh BAWASLU Kabupaten Bojonegoro yang dinyatakan oleh ketua BAWASLU Kabupaten Bojonegoro.

“Sebagai badan stakeholder yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu 2024, selain petugas BAWASLU yang mengawasi peraturan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, masyarakat juga harus berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu. Kolaborasi masyarakat sangat penting untuk menghindari pelanggaran politik dan berita hoax, karena BAWASLU memiliki posko di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. lapangan masih minim laporan di lapangan jika hal itu tidak ditangani akan mempengaruhi partisipasi pemilih pemula, untuk mengantisipasi hoax BAWASLU memberi informasi di akun sosial media dan kerjasama dengan wartawan” (H.S.H.W ketua BAWASLU Kab Bojonegoro)

Melihat penjelasan tersebut, terlihat bahwa kolaborasi antara sumber daya dan pemahaman pemangku kebijakan sangat baik. Namun, kolaborasi dengan masyarakat menghadapi tantangan karena masyarakat mempunyai pemahaman yang kurang tentang fungsi dan peran BAWASLU serta kurangnya perhatian terhadap praktik politik uang itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah ini. setelah ini peneliti tertarik untuk menggali informasi dari wartawan , media massa sebagai berikut.

"Sebagai wartawan yang bekerja di media, tugas saya hanyalah menyebarkan dan memberikan informasi kepada masyarakat, bukan membuat kebijakan. Terkait kerjasama, saya baru-baru ini berbincang dengan ketua BAWASLU Bojonegoro dan perwakilan KPU Bojonegoro untuk berkolaborasi, dengan harapan saya sebagai wartawan akan mengurangi dan membatasi berita HOAX pada kontes politik. kemudian kita juga membuat informasi yang dibungkus kekinian yang mana untuk menyasar pemilih pemula agar meningkatkan kesadaran atas partisipasi dalam PEMILU” (U.N wartawan MAKLUMAT.id)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sebuah media massa mempunyai peran untuk mendorong dan menyukseskan penyelenggaraan PEMILU 2024 dengan peran media masa mengetahui kondisi di Masyarakat, maka hal ini menarik untuk diangkat karena mampu mendorong Stakeholder untuk melakukan gerakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mendorong untuk mengatasi masalah masalah yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik.

Peneliti juga tertarik untuk menganalisa sudut pandang dari akademisi yaitu UKM penelitian pengabdian dan jurnalistik Universitas Bojonegoro yang di tuturkan oleh ketua umum priode 2023 – 2024 yaitu :

“UKM P2J adalah unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada jurnalisme terkait pemilihan umum. Kami tertarik dengan bidang ini karena melihat pemilihan tahun 2024 yang sangat menarik, di mana Gen Z atau pemilih pemula akan menjadi target utama dalam pengambilan suara. Kami juga berada di dunia mahasiswa, di mana sebagian besar mahasiswa adalah pemilih pemula dan mahasiswa biasanya menjadi pemilih pemula. Namun sampai sekarang kita belum ada kerjasama resmi dari badan terkait yaitu KPU atau BAWASLU ” (I.A.U ketua umum UKM penelitian pengabdian dan jurnalistik Universitas Bojonegoro periode 2023 – 2024)

Penuturan tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan baik antara UKM P2J dengan badan terkait belum ada kerja sama lebih lanjut. peneliti juga tertarik untuk mengangkat sudut pandang dari tokoh masyarakat dalam peran pemilih pemula di PEMILU 2024 :

“Jika berbicara tentang pemilih pemula di Pemilu 2024, itu sangat menarik karena mereka adalah target utama dalam pengambilan suara karena mayoritas pemilihnya adalah kaum muda berusia 17 hingga 23 tahun. Akibatnya, pandangan kaum muda tentang pemilihan pemimpin negara masih kurang, karena banyaknya kaum muda berusia 17 hingga 23 tahun namun pemilih pemula apatis tentang pemilihan pemimpin negara ini bisa dilihat dari banyaknya anak muda yang menjadi partisipan partai di lapangan dan untuk melihat pemimpin masih belum bisa menggambarkan ketika ditanya juga untuk memilih yang mana pasti dengan jawaban tergantung yang memberi uang yang banyak itu yang jawaban itu berbanding terbalik dimana pemilih pemula adalah kaum yang menjadikan Indonesia lebih baik dimasa depan” (B.S.R.I tokoh masyarakat Desa Temayang)

Secara keseluruhan, perkembangan awal kolaborasi antara pemerintah, media massa, akademisi, dan masyarakat berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa hambatan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kolaborasi sebelumnya telah berjalan dengan baik dan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan 2024. Namun, selama proses kolaborasi, masih ada masalah yang timbul, adanya ketidakstabilan antara kekuatan dan sumber daya. Adanya ketidakstabilan ini lalu mendominasi dan beresiko akan menjadi hambatan adanya kolaborasi ketidakstabilan ini pada kondisi awal terlalu dominan maka proses kolaborasi tidak akan maksimal.

Disain Kelembagaan

Adanya sebuah disain kelembagaan mempunyai acuan kepada sebuah regulasi mengatur proses kolaborasi dalam proses kolaborasi. Sebuah kelembagaan yang pasti dan terorganisir akan mempengaruhi baik tidaknya kinerja sama karena pada susunan secara prosedur menjadi suatu bentuk prosedural buktinya adanya ikut serta dalam kolaborasi adalah dengan adanya perjanjian kerja sama yang disampaikan oleh pihak KPU dengan BAWASLU yaitu:

Jika dengan BAWASLU mempunyai MOU dengan KPU untuk memperkuat dan pengawasan terkait pelanggaran dalam kampanye dan terkait peningkatan partisipasi pemilih pemula kita melakukan pemahaman sosialisasi terhadap pemilih pemula.(M.S.F kbid PSDM KPU Bojonegoro).



Gambar 1. Sosialisasi KPU tentang pentingnya menggunakan hak pilih terhadap anak SMA

Sumber: dokumentasi KPU Bojonegoro

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa adanya suatu kerja sama yang disepakati antara pihak sedangkan peran Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah KPU dan BAWASLU yang sudah dijelaskan pula pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kerja sama ini lebih umum disebut kerjasama sintegritas, sehingga tidak membutuhkan kerja sama di atas materai, pernyataan dari kbid PSDM KPU Bojonegoro ini didukung oleh pernyataan dari ketua BAWASLU yaitu:

“BAWASLU dan KPU memiliki tujuan yang saling terkait dan perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan menciptakan demokrasi dalam pemilu. Keberhasilan kerja sama kedua lembaga ini ditentukan oleh peran kami.” (H.S.H.W ketua BAWASLU Kab Bojonegoro)

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa adanya kerja sama secara langsung yang di jalin dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sedangkan wawancara dengan UKM Penelitian, Pengabdian dan Jurnalistik menyatakan bahwa :

Secara perjanjian kita belum pernah melakukan kerjasama dengan badan terkait baik itu dari KPU dan BAWASLU tapi kita hanya menjalin komunikasi secara lisan (I.A.U ketua umum UKM penelitian pengabdian dan jurnalistik Universitas Bojonegoro periode 2023 – 2024).

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa belum adanya kerja sama antara yang resmi ataupun mengikat antara UKM penelitian pengabdian dan jurnalistik selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Sebagai masyarakat, kami sangat bergantung pada kerjasama dengan KPU dalam pemilu. Meskipun kita belum berkolaborasi secara resmi, kami terlibat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Bojonegoro, seperti kirab pemilu. BAWASLU juga menyediakan posko pemilu untuk melaporkan pelanggaran pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan masyarakat dalam PEMILU”. (B.S.R.I tokoh masarakat Desa Temayang).



Gambar 2. Keterlibatan masyarakat di kirab PEMILU

Sumber: Dokumentasi narasumber

Gambar ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang sedang diproses oleh masing-masing pihak menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk bekerja sama, tetapi tidak banyak komunikasi yang terjadi, sehingga tampak seperti pihak – pihak ini seperti bekerja sendiri – sendiri . Yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah aturan utama untuk ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, forum yang dibentuk, aturan pelaksanaan yang jelas, dan adanya tujuan organisasi dan Transparansi dalam kolaborasi dilakukan atas dasar saling menghargai antar aktor kolaborasi, saling terbuka mengenai anggaran dan untung rugi kolaborasi. Transparan dalam artian kita saling terbuka jangan ada yang ditutup tutupi, pemerintah dan masyarakat atau lebih khusus keluarga ibu hamil harus sejalan (Andriani et al., 2020)

Kepemimpinan Fasilitatif

Salah satu dari banyak kemungkinan yang mungkin terjadi selama proses kolaborasi adalah konflik dan ketidakpercayaan para pemangku kepentingan karena tujuan dan kepentingan pemangku kebijakan yang berbeda, hal itu terjadi karena adanya adanya perbedaan tujuan dan kepentingan

pemangku kebijakan yang terlibat. Maka harus ada kepemimpinan yang baik untuk menjalankan kolaborasi pandangan akademisi tentang kepemimpinan fasilitatif yaitu :

Kita tidak akan memaksa untuk adanya kolaborasi karena antara BAWASLU dan KPU sendiri sebagai badan tertinggi dalam pelaksanaan PEMILU pasti mempunyai kewenangan sendiri dan alasan sendiri akan tetapi jika kami diperlukan untuk terjadinya kolaborasi kami akan siap menerimanya (I.A.U ketua umum UKM penelitian pengabdian dan jurnalistik Universitas Bojonegoro periode 2023 – 2024)

Pernyataan tersebut didukung juga dari pernyataan dari media massa menyatakan yaitu :

Jika ada yang kurang benar ya di konfirmasi, kurangnya dimana dan kurangnya di mana, memantau apa yang kita publish dan kami sebagai wartawan selalu membangun komunikasi jika ada yang salah terkait penerbitan berita mengenai PEMILU kita perbaiki (U.N wartawan MAKLUMAT.id)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam proses kerja sama kolaboratif belum baik karena komunikasi yang berjalan hanya bersifat himbauan atau teguran, hal ini didukung setiap lembaga terkait mempunyai pandangan sendiri sehingga dan setiap instansi mempunyai wewenangnya masing – masing menjadikan proses kepemimpinan fasilitatif tidak berjalan dengan baik. Menjadikan para lembaga melakukan programnya masing – masing, jika di lihat kepemimpinan fasilitatif mempunyai peran penting untuk sebuah proses kolaboratif, karena untuk mempertemukan semua pihak berkepentingan untuk jalanya proses kolaboratif.

Proses Kolaborasi

a. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Dalam proses kolaborasi collaborative governance dibangun berdasarkan adanya dialog antar pemangku kepentingan dan dialog tatap muka di dilakukan untuk melakukan komunikasi antar Lembaga dalam melakukan kerjasama (Ansell & Gash, 2008) komunikasi tatap muka adalah poros penting untuk semua pihak – pihak pemangku kebijakan (Bichler & Lösch, 2019) pernyataan KPU Bojonegoro terkait dialog tatap muka yaitu :

“Untuk menyukseskan pemilihan, kami melakukan pertemuan dengan petugas partai terkait mengenai mekanisme kampanye agas, mengurangi pelanggaran kampanye, dan memberikan informasi tentang regulasi kampanye kepada pemilih pemula. Namun, kami belum melakukan pertemuan yang tepat dengan pemilih pemula,” (M.S.F kabid PSDM KPU Bojonegoro).



Gambar 3. Kordinasi sistem kampanye dan informasi kampanye.

Sumber: dokumentasi sumber peneliti.

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa adanya pertemuan stakeholder diselenggarakan oleh badan pemerintah dan juga pihak – pihak terkait lalu penjelasan dari BAWASLU Bojonegoro yaitu:

“Pertemuan tatap muka yang BAWASLU Bojonegoro yaitu dengan tokoh lintas agama dan pemuda lintas agama pertemuan ini dilaksanakan untuk berkoordinasi dan mensinergikan bahwa segala aspek masyarakat mempunyai peran untuk berkontribusi mengawasi jalannya PEMILU untuk berjalan sesuai regulasi dan jika ada pelanggaran di dalam praktek lapangan masyarakat dapat melaporkan kepada BAWASLU, karena pengawasan dan mewujudkan demokrasi yang bersih harus dilakukan oleh masyarakat juga, dan dalam diskusi tersebut juga membahas dan mengantisipasi hoax yang kerap terjadi di sosial media” (H.S.H.W ketua BAWASLU Kab Bojonegoro)

Pertemuan tersebut diikuti oleh para tokoh lintas agama dan pemuda lintas agama pertemuan ini membahas bagaimana peran masyarakat untuk menjadikan Pemilu dan pesta demokrasi yang bersih dan berintegritas namun dalam pertemuan yang dilakukan oleh bawaslu atau KPU tidak melibatkan akademisi dan media massa dan hal ini didukung oleh pihak media masa yaitu :

“Untuk saya sebagai Wartawan dan media massa belum ada pertemuan atau forum selama ini informasi yang kita dapat melalui komunikasi lisan tapi kita selalu mengikuti perkembangan informasi tapi untuk pertemuan tatap muka belum terlaksana, jika ada pertemuan yang melibatkan kami kami siap untuk terlibat dalam dialog atau pertemuan” (U.N wartawan MAKLUMAT.id)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa belum adanya pertemuan secara langsung atau dialog tatap muka sejauh ini dan tatap muka tidak semua terikat seperti akademisi. Dalam bentuk kolaboratif ada kewajiban kepada seluruh pihak berkepentingan dalam kolaborasi untuk melakukan dialog di mana untuk mewakili diri dan mengetahui arah dalam kepentingannya Dalam dialog merupakan proses yang sangat penting di dalam proses dialog tidak hanya negosiasi biasa. Karena dalam proses dialog ini di dalamnya untuk menyatukan tujuan dan sinergi guna meminimalisir perselisihan atau dan rasa tidak hormat antara pihak mampu diantisipasi dan mampu meningkatkan kerja sama untuk tujuan bersama (Astuti et al., 2020) Namun pada proses kolaboratif dengan dialog tatap muka dalam peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro, belum berjalan maksimal karena masih terdapat dua pihak yang belum terlibat adalah akademisi dan media massa.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Proses Kerja sama yang baik ada karena adanya tingkat kepercayaan yang baik pula jika tingkat kepercayaan adalah awal dari kolaborasi, dan membangun kepercayaan butuh proses pembangun dikarenakan komunikasi terus menerus untuk memastikan tujuan bersama (Fairuza, Mia 2020) Peneliti akan melihat upaya pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan setelah melihat bahwa hal dalam ini tidak sesuai dengan proses dialog tatap muka. Pandangan KPU Bojonegoro tentang membangun kepercayaan kerja sama adalah sebagai berikut.

“Bersama BAWASLU, kami membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dengan sering mengadakan komunikasi dan pertemuan dengan orang-orang yang ingin memberikan suara mereka dalam pemilu. Kami juga bekerja sama dengan penjaga lapas untuk mengatur bagaimana para napi dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, membangun kepercayaan masyarakat bahwa semua warga memiliki hak untuk memilih.”

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa ada usaha yang dilakukan KPU Bersama BAWASLU bojonegoro untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu bahwa

semua mempunyai hak yang sama dalam hak demokrasi, selanjutnya peneliti akan menganalisis sudut pandang media massa dalam membangun kepercayaan yaitu :

“Bawaslu dalam membangun kepercayaan dengan para pemilih pemula kami melakukan forum diskusi Bersama siswa SMA melalui online terkait mengantisipasi HOAX dan bagaimana melakukan pengawasan pemilu melalui media sosia”. (H.S.H.W ketua BAWASLU Kab Bojonegoro)



Gambar 4. Diskusi Bersama pemilih pemula untuk mengantisipasi berita HOAX
Sumber: dokumentasi lapangan

Dari penjelasan tersebut dapat di lihat usaha dan peran BAWASLU Bojonegoro dalam usaha membangun kepercayaan dan kerja sama dengan para pemilih pemula, hal serupa juga dinyatakan oleh pihak media massa yaitu :

Dalam menyajikan informasi kita sebagai wartawan menyajikan data bagi masyarakat menyajikan data yang benar – benar valid hal tersebut guna membangun kepercayaan dalam masyarakat untuk memperoleh informasi (U.N wartawan MAKLUMAT.id)

Pihak media massa yang berusaha membangun kepercayaan telah mengambil tindakan untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang upaya tersebut untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses membangun kepercayaan berjalan dengan baik, dan hubungan timbal balik semakin kuat. Selain itu, ini memberikan penjelasan tentang tanggung jawab pihak berwenang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum kabupaten Bojonegoro 2024. Timbal balik pertama dapat dilihat dari peran pemangku kepentingan yang bekerja sesuai dengan instansi mereka. Timbal balik kedua dapat dilihat dari informasi yang terbuka dan keinginan untuk menerima saran dari pihak lain. yang membuktikan jika ada transparansi pada proses kerja sama mampu membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Karena itu membangun kepercayaan memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, agar tidak ada kesalahpahaman antara pihak yang terliba(Arif Kurniawan et al., 2022)

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To Process*)

Dalam tahapan ini ada beberapa faktor yang harus di diperhatikan antara lain saling memahami ketergantungan, mempunyai proses Bersama, dan keterbukaan untuk mencapai tujuan Bersama, karena adanya ketergantungan para aktor pemangku kebijakan dan kepentingan akan meningkatkan komitmen terhadap proses kolaborasi. Pada dasarnya, kolaborasi bukan hanya perjanjian satu kali; itu harus menjadi kerjasama yang berkelanjutan dan menguntungkan. Tingkat komitmen antar stakeholder juga

menentukan keberhasilan dan kegagalan. *Collaborative Governance* (Priono & Rusli, 2023.) Faktor pertama adalah memahami ketergantungan terlihat dari peran para aktor berkepentingan. Lembaga pemerintah memerlukan kelompok atau organisasi yang bergerak dekat dengan masyarakat hal tersebut dibutuhkan agar mengetahui kebutuhan masyarakat atau dalam proses perumusan kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat hal serupa juga di sampaikan oleh ketua kabid PSDM KPU Bojonegoro yaitu :

“KPU Bojonegoro berkomitmen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah masyarakat terkait pemilu. Kami tidak bekerja sama dengan LSM atau organisasi swadaya masyarakat, tetapi kami selalu berkomunikasi dengan aparat desa untuk mengetahui kebutuhan dan masalah masyarakat. Tak jarang, kami turun langsung ke masyarakat untuk berkomunikasi dengan mereka atau jika ada masalah terkait pemilu, petugas PPS di setiap kecamatan akan membantu menyelesaikannya Bojonegoro dan terkait partisipasi pemilih pemula kita beberapa waktu mengadakan diskusi dengan milenial dan Z terkait PEMILU namun untuk pertemuan rutin belum ada” (M.S.F kabid PSDM KPU Bojonegoro).

Penjelasan tersebut memperlihatkan sekaligus bahwa masyarakat, dan petugas PPS mempunyai peran untuk proses mewujudkan PEMILU yang bersih dan damai namun dengan pemilih pemula sendiri belum mempunyai peran yang signifikan dalam pengawalan PEMILU, dan dimana peran PPS tersebut adalah untuk mengedukasi dan memberi sosialisasi terkait regulasi pemilu dalam masyarakat pernyataan serupa juga disampaikan oleh ketua BAWASLU yaitu :

Dalam BAWASLU kita membangun komitmen dengan masyarakat dan agar dapat dekat dengan permasalahan masyarakat kita menggunakan anak organisasi BAWASLU dengan petugas BAWASLU membentuk posko aduan yang pada fungsinya mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi dengan BAWASLU dan jika ada pelanggaran PEMILU masyarakat juga bisa dilaporkan namun masih minimnya laporan masyarakat masih menjadi kendala kami. (H.S.H.W ketua BAWASLU Kab Bojonegoro)

Adanya sebuah bentuk ketergantungan juga ditunjukkan oleh sudut pandang ketua umum UKM penelitian pengabdian dan jurnalistik Universitas Bojonegoro yaitu :

kita sebenarnya juga perlu mengetahui program dari BAWASLU atau KPU supaya tau yang membutuhkan kita yang mana semisal dalam sosialisasi pada pemilih pemula kita bisa membantu gerak supaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula namun sejauh ini belum ada komunikasi (I.A.U ketua umum UKM penelitian pengabdian dan jurnalistik Universitas Bojonegoro periode 2023 – 2024).

Penjelasan tersebut melihat dimana aktor pemangku kebijakan dan akademisi mempunyai peran untuk melayani masyarakat dengan cara berbeda namun saling melengkapi, dan pada faktor keterbukaan dalam pengembangan capaian bersama dilakukan dalam perjanjian kerja sama dan pertemuan yang sudah dilakukan. Sehingga pada indikator komitmen terhadap proses kolaborasi sudah dilakukan namun belum berjalan maksimal karena dari pihak akademisi masih belum terlibat langsung dalam kolaborasi. Komitmen organisasi dapat di artikan negosiasi dengan komunikasi yang baik akan menjalin keuntungan Bersama dan dapat mencapai tujuan Bersama (Purnamasari, et al., 2021)

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Proses dalam tahapan pemahaman bersama dapat dilihat dari adanya sebuah tujuan bersama yang jelas dan adanya pemahaman tentang masalah umum, Adanya peran apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang

sama,(Novriansyah et al., 2021) yang di mana adalah peran dari pemerintah, media massa, akademisi, dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula menunjukkan identifikasi tujuan yang melandasi adanya kolaborasi dilaksanakan adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam PEMILU 2024. Untuk para aktor pemerintah hal tersebut merupakan suatu tujuan yang harus dicapai dalam PEMILU dan adanya peran media masa, akademisi, dan tokoh masyarakat mereka ingin bermanfaat dan berperan dalam proses perbaikan demokrasi sesuai peran instansi pandangan KPU dalam mengetahui tujuan Bersama yaitu :

Kami sebagai badan pemerintah perlu membangun sinergi dengan masyarakat dalam meningkatkan kapabilitas PEMILU dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula kan itu luas maka kita harus mampu menyatukan sinergi untuk membangun partisipasi pemilih pemula karena kita harus menyelenggarakan pemilu dengan demokrasi kita melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut (M.S.F kbid PSDM KPU Bojonegoro).

Penjelasan tersebut sejalan dengan peraturan undang – undang pemerintah UUD 1945 No 7 Tahun 2017 yaitu mengatur tentang prinsip prinsip pemilu. Aspek selanjutnya kita harus mengetahui masalah umum di mana dalam hal ini tentang meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam PEMILU dalam proses wawancara kbid PSDM KPU Bojonegoro menyampaikan :

Kita sebagai badan pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di mana kita melakukan forum diskusi yang melibatkan pemuda lintas agama terkait bagaimana pentingnya suara yang digunakan para pemilih pemula di dalam PEMILU namun upaya tersebut harus ada tindakan lebih lanjut tidak hanya berhenti dalam forum diskusi tersebut (M.S.F kbid PSDM KPU Bojonegoro).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KPU Bojonegoro memahami tentang pentingnya pemahaman bersama dalam proses kolaborasi. Pernyataan serupa di jelaskan oleh ketua BAWASLU Bojonegoro dalam proses wawancara yaitu :

Untuk bawaslu selaku badan pemerintah kami dalam proses pemilu menjalankan pemahaman kepada masyarakat untuk menyatukan tujuan dalam pengawalan pelanggaran di dalam proses PEMILU supaya berjalan dengan bersih dan baik dan terkait pemilih pemula kita menjalin komunikasi dan membangun pemahaman dengan siswa SMA dengan melalui ZOOM dan di dalam masyarakat masih banyaknya pelanggaran politik uang dan itu harus serta diberantas dan memerlukan sinergi masyarakat dalam pemberantasnya. . (H.S.H.W ketua BAWASLU Kab Bojonegoro).

Penjelasan tersebut, memperlihatkan bahwa Peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro membutuhkan penanganan yang serius hal tersebut yang melandasi topik ini di angkat. Untuk menghasilkan peningkatan pemilih pemula harus di lakukan dengan bersama – sama untuk merealisasikan kondisi tersebut hal ini perlu melibatkan beberapa pihak untuk menyatukan visi dalam mencapai tujuan bersama dan Dari pernyataan di atas menunjukkan proses kolaborasi pada tahap share understanding telah dilakukan pemahaman masing-masing pihak. Perbedaan sumber daya, cara kerja, tidak menjadi penghambat untuk berkolaborasi. (Kristin et al.,2023)

e. Hasil Pertengahan (Intermediate Outcome)

Suatu adanya tujuan dan kolaborasi dirasakan secara signifikan dan akan menjadi penggerak adanya kolaborasi walaupun itu dalam skala kecil peneliti memperoleh informasi jika kolaborasi sangat dirasakan oleh pihak KPU Bojonegoro yaitu :

Hasil kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa pihak guna meningkatkan partisipasi pemula sangat kami rasakan karena jika kami sendiri yang menangani maka sangat lambat karena

skalanya luas meski dalam prosesnya masih ada beberapa titik yang belum maksimal dan dibutuhkan keberlanjutan berkala pada contohnya yaitu sosialisasi dan pemahaman yang di bangun kepada siswa – siswi pemilih pemula (M.S.F kabid PSDM KPU Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya manfaat skala kecil yang dirasakan oleh pihak KPU Bojonegoro dengan adanya kolaborasi ini sangat membantu dan mempercepat kinerja KPU Bojonegoro untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula yang menjadi permasalahan serius dan harus ditangani secara cepat dan disana terdapat sebuah sistem kerja sama yang saling menguntungkan pernyataan serupa juga disampaikan oleh BAWASLU Bojonegoro yaitu :

Dengan adanya bentuk kerja sama ini jika kaum pemilih pemula ,punya pandangan politik yang bagus dan kuat dapat meminimalisir adanya pelanggaran – pelanggaran yang ada di lapangan hasil akhirnya pemilih pemula dan para masyarakat mampu menjadi pengawas untuk menciptakan demokrasi, dalam skala kecilnya pemahaman ini mempunyai tujuan agar pemilih pemula tidak mudah diperalat dan di tanggungi oleh pihak – pihak berkepentingan. (H.S.H.W ketua BAWASLU Kab Bojonegoro)

Dalam penelitian keseluruhan hasil di pertengahan proses kolaborasi sudah dirasakan oleh pemangku kebijakan pemerintah, hal tersebut dikarenakan adanya proses kolaborasi sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 sedangkan manfaat kecil yang dirasakan badan non pemerintah adalah adanya keterbukaan informasi dalam menunjang kenaikan partisipasi pemilih pemula di pemilu 2024. Kolaborasi akan berlanjut ketika mendapat manfaat dari kolaborasi meski yang di keuntungan dalam proses kolaborasi dalam skala kecil, diharapkan keuntungan tersebut dapat menjadi pendorong komitmen para pemangku kepentingan. Jika tidak adanya kolaborasi ini, para pemangku kebijakan tidak akan menanggapi isu tersebut dan tidak mengetahui permasalahan yang ada dan apa yang dibutuhkan masyarakat terkait masalah tersebut.

KESIMPULAN

Dalam proses collaborative governance peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro peneliti menarik sebuah kesimpulan mampu dilaksanakan dengan baik. Namun ada beberapa sektor yang belum maksimal pada pelaksanaannya. Latar belakang kolaborasi yang baik adalah latar belakang adanya kolaborasi terlaksana di antara para pemangku kebijakan, meski ketidakstabilan antara sumber daya dan pengetahuan pemangku kebijakan pada kondisi awal, dengan desain kelembagaan sendiri peneliti menemukan adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi antar stakeholder sehingga proses kolaborasi dapat dilaksanakan, hubungan yang saling terbuka antar stakeholder membawa kepada komitmen, serta dukungan yang diberikan stakeholder untuk mencapai tujuan kolaborasi. (Lestari et al., 2022) namun dalam komunikasi masih kurang optimal yang dilakukan oleh aktor kolaborasi sehingga terkesan bertindak sendiri – sendiri. Kepemimpinan fasilitatif dalam proses kerjasama kolaboratif belum baik karena komunikasi yang berjalan hanya bersifat himbauan atau teguran' hal ini didukung setiap Lembaga terkait mempunyai pandangan sendiri.

Pada proses dialog tatap muka (face to face) pada aktor kolaborasi belum maksimal karena pertemuan tatap muka hanya dilakukan oleh BAWASLU, KPU namun pertemuan itu belum berjalan dengan rutin untuk penindaklanjutan juga belum maksimal, membangun kealam faktor pembangun kepercayaan mampu terkoordinasi dengan baik adanya timbal balik di pemangku kebijakan guna memenuhi tujuan bersama adalah kondisi yang mendukung adanya pembangun kepercayaan berjalan dengan baik Pemahaman bersama dalam kolaborasi mampu berjalan baik dilihat adanya tujuan bersama yang jelas dan pemahaman dari masing-masing pihak kolaborasi. Untuk proses di pertengahan dalam kolaborasi sudah dirasakan oleh pemangku kebijakan pemerintah, hal tersebut dikarenakan

adanya proses kolaborasi sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 sedangkan manfaat kecil yang dirasakan badan non pemerintah adalah adanya keterbukaan informasi dalam menunjang kenaikan partisipasi pemilih pemula di pemilu 2024. Kolaborasi akan berlanjut ketika mendapat manfaat dari kolaborasi meski yang di keuntungan dalam proses kolaborasi dalam skala kecil, diharapkan keuntungan tersebut dapat menjadi pendorong komitmen para pemangku kepentingan.

Dengan ini hasil penelitian mampu menciptakan partisipasi pemilih pemula dalam PEMILU pemangku kebijakan diman adalah KPU, dan BAWASLU kabupaten Bojonegoro, peneliti menyarankan untuk mencapai tujuan tersebut harus ada tindak lanjut tidak hanya mendekati pemilu saja minimal harus ada pertemuan tatap muka rutin di setiap bulanya agar tujuan tersebut dapat tercapai karena dengan pertemuan tatap muka rutin para pemilih pemula akan memahami pentingnya PEMILU dan akan tau apa pelanggaran yang ada dalam PEMILU hingga pada puncaknya peran pemilih pemula mampu menjadi promotor pengawasan integritas demokrasi. Bentuk dialog tatap muka mampu meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan dengan harapan dapat berperan aktif dan berkomitmen dalam proses kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM LAW REVIEW*. 2(2) 34-44
- Ahmad, J. (2018.). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Andriani, R., Ode, L., Islamy, S., & Kesehatan, F. (2020). Desain Kelembagaan Dalam Kolaborasi Pencegahan Kematian Ibu Saat Persalinan Design Institutional In Collaboration Of The Prevention Of Mother Death At Childbirth. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008a). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008b). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arif Kurniawan, I., Widianingsih, I., Ningrum Wiradinata, S., & Jaja Raharja, un. (2022). *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*. 12(1). 88-102
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative governance : dalam perspektif administrasi publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination. *Sustainability*, 11(23), 6673. <https://doi.org/10.3390/su11236673>
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fairuza, M. (2020). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 5(2) 111-124

- Purwanti, A., Mutrofin, M., & Alfari, R. (2021). Analisis Literasi Matematika Ditinjau dari Kecerdasan Matematis-Logis Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar*, 8(1), 40-57. doi:10.19184/jipsd.v8i1.24775
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. 6(1), 38-45.
- Suhindarno, H. (2019). Strategi Kpu Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Partisipasi Angka Pemilih Pilbub 2018: (Suatu Studi Di Kpud Bojonegoro). *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 3(2), 7-11. <https://doi.org/10.56071/jian.v3i2.354>.
- Kristin, C., Wibawani, S., Pembangunan, U., Veteran, N. (2023). *Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN Jatim., 2023.
- Lenaini, I. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*. *Jurnal Historis* 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Novriansyah, M. F., Mukhlis, M., Budiono, P., Ni, &, & Poniasih, K. (2021). Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong Collaboration of Kampung Government with Tapioca Companies in Preventing Environmental Pollution of Management Cassava. *Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 81–91. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.673>
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16011–16017. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8907>
- Purnamasari, H., Priyanti, E., & Singaperbangsa, U. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 18(3), 23-83.
- Sukma, P., & Wardhani, N. (n.d.). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Tasya, S., Reza, A., Rijal Amirullah, M., & Mulyadi, A. (2020). Strategi KPU Kota Sukabumi dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(2).
- Zulkarnaen, F., Suci Adara, A., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Dimas Pamungkas, M. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi*, 5(2). 11-22